



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 167 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
RAPOR PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN BERBASIS DATA
BAGI KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2024 PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA BIDANG PEMBINAAN PAUD-DIKMAS

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa evaluasi sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa untuk mendukung penerapan Rapor Pendidikan sebagai instrumen Perencanaan Berbasis Data, perlu diadakan pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk memperdalam pemahaman terhadap kinerja Rapor Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0340 Tahun 2022 tentang Kerangka Kompetensi Literasi dan Numerasi Bagi Guru Sekolah Dasar;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber eselon dan narasumber khusus/pengajar pada Kegiatan Bimbingan Teknis Rapor Pendidikan sebagai Instrumen Perencanaan Berbasis Data bagi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Masyarakat di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Eselon dan Narasumber/Pengajar Kegiatan Bimbingan Teknis Rapor Pendidikan sebagai Instrumen Perencanaan Berbasis Data bagi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Masyarakat di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas Narasumber, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan materi/bahan presentasi;
 - b. Menyampaikan materi kebijakan.

2. Tugas Pengajar, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan materi/bahan presentasi;
 - Menyampaikan materi/bahan presentasi.

KETIGA : Kegiatan Bimbingan Teknis Rapor Pendidikan sebagai Instrumen Perencanaan Berbasis Data bagi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Masyarakat yang dimaksud ini dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 167 /KUM/2024
Tanggal 4 Maret 2024

SUSUNAN NARASUMBER ESELON DAN NARASUMBER/PENGAJAR
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS RAPOR PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERENCAANAN BERBASIS DATA BAGI KOORDINATOR WILAYAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT
BIDANG PAUD-DIKMAS

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	LULUT WIDIYANTO,SP.d MM 19680607 199512 1 004	Sekretaris Dinas Pendidikan	Narasumber Eselon
2.	FARID SYAUQI, S.Kom	Tenaga Pengelola Komputer Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	Narasumber/Pengajar
3.	MASTANI, M. Pd 19700612 199203 2 015	Pengawas Ahli Madya	Narasumber/Pengajar
4.	Hj. HARIANI, M. Pd 19700621 200501 2 015	Pengawas Ahli Madya	Narasumber/Pengajar

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT